



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245  
Telepon (0411) 586200, 589895  
Laman unhas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR 03210/UN4.1/KEP/2024

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN KAMPUS HIJAU  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan kampus yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan mendukung kualitas hidup serta pendidikan yang lebih baik, diperlukan kebijakan sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk keberlanjutan dan peningkatan program UI *GreenMetric* guna merealisasikan peningkatan *key performance indicator* di bidang keberlanjutan yang ada dalam indikator UI *GreenMetric*, perlu adanya Kebijakan Kampus Hijau Universitas Hasanuddin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 303);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5722);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN KAMPUS HIJAU UNIVERSITAS HASANUDDIN
- KESATU : Menetapkan UI *GreenMetric* menjadi salah satu *key performance indicator* di lingkungan Universitas Hasanuddin.
- KEDUA : Menjalankan berbagai program pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan tercapainya 17 (tujuh belas) tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mencakup:
1. Tanpa Kemiskinan;
  2. Tanpa Kelaparan;
  3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan;
  4. Pendidikan Berkualitas;
  5. Kesetaraan Gender;
  6. Air Bersih dan Sanitasi;
  7. Energi Bersih dan Terjangkau;
  8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak;
  9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
  10. Mengurangi Kesenjangan;
  11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas;
  12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab;
  13. Aksi terhadap Iklim;
  14. Kehidupan Bawah Laut;
  15. Kehidupan di Darat;
  16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian; dan
  17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
- KETIGA : Memastikan program yang dijalankan telah mengakomodasi ke-17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
- KEEMPAT : Membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan program unit kerja/fakultas/sekolah terhadap 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
- KELIMA : Memastikan jalannya berbagai inisiatif program untuk mencapai 6 indikator UI *GreenMetric*.
- KEENAM : Meningkatkan capaian KPI tiap unit kerja/fakultas/sekolah dalam pemeringkatan internal UI *GreenMetric*.
- KETUJUH : Meningkatkan reputasi peringkat Universitas Hasanuddin di UI *GreenMetric World University Rankings* dan pemeringkatan universitas dunia lainnya yang selaras dengan SDGs.
- KEDELAPAN : Meningkatkan dukungan terhadap UI *GreenMetric* sebagai upaya Universitas Hasanuddin untuk meningkatkan reputasi internasional dengan bertambahnya jumlah peserta UI *GreenMetric Network*.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 19 Maret 2024  
REKTOR



JAMALUDDIN JOMPA  
NIP 196703081990031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Sekretaris Universitas;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Ketua Lembaga/Satuan.